



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 185/Pdt.G/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, NIK : 51710207068XXXXX, laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Negara, 07 Juni 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh **I NYOMAN WISNU, SH.,DKK.**, yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum WISNU & PARTNERS “ beralamat di Jalan Diponegoro, Pertokoan Suci Plaza, Lantai I Blok A. 27 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/Pdt/SK/WS?II/2017 tertanggal 01 Februari 2017, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT , Perempuan, Agama Hindu, alamat Jalan Kota Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh **A. A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH.,DK.**, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang berlamat di Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kuta-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2017, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 185/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 6 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dengan telah melangsungkan perkawinan sah menurut Agama Hindu/ Adat Bali tahun 2004 di Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dimana akta perkawinan dibawa Tergugat (Istri);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2926/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa seluruh dokumen kependudukan yang berkaitan dengan perkawinan antara Pnggugat dan Tergugat seperti akta perkawinan, akta kelahiran, Kartu Keluarga ada pada Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diliputi dengan kebahagiaan, layaknya pasangan suami istri yang baru membina rumah tangganya;
5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan / atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut berawal ketika tergugat tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sering berbuat hal-hal yang dapat merugikan Penggugat, bahkan ketika Penggugat menasehatinya justru Tergugat marah-marah dan tidak pernah mau berupaya untuk menuruti nasehat Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tertgugat, maka awal tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal di tempat lain;
8. Bahwa kemudian sekitar bulan pertengahan tahun 2016 dari pihak kelian banjar anyar Desa Batu agung pernah mencoba melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi hasilnya tidak mendapatkan penyelesaian yang diinginkan atau hasil yang baik untuk para pihak;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat ingin memutuskan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan putusan pengadilan setelah dilakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta tidak bisa

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** tidak bisa terwujud;

12. Bahwa sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;**

13. Bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka patut dan sangat beralasan jika gugatan ini dikabulkan maka Majelis Hakim wajib memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember paling lambat 60 hari sejak putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu / Adat Bali yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Desa Batu agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah **Sah** dan **Putus karena perceraian**;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Perkawinan (untuk suami) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara *quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, yaitu I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2017, dan Pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, yaitu A. A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA SH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2016, maka persidangan dilanjutkan dengan acara mediasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, dan

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator Sdr. I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 3 April 2017 yang pada intinya melaporkan bahwa terhadap upaya mediasi/perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau dengan kata lain Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perubahan sebagaimana perubahan gugatan penggugat poin 13 dan terhadap Petitum penggugat poin 4 (Perubahan terlampir)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida. Prd. Gb. Manuaba Manubawa pada tanggal 16 Desember 2004 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 418 / WNI / 2005 tertanggal 07 Juni 2005;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2926/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 karena percekcoakan dan pertengkaran sesungguhnya telah terjadi sejak Desember 2004;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6 karena awal dari percekcoakan dan pertengkaran bukanlah karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri tetapi karena Penggugat yang tidak menafkahi Tergugat dan ketika bertengkar / cekcok Penggugat sering melakukan KDRT;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 7 karena pada kenyataannya sejak bulan Desember 2004 Penggugat sudah sering datang dan pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sejak dulu sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya tersebut, tetapi karena perilaku Penggugat yang tidak pernah berubah maka Tergugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya tersebut;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida. Prd. Gd. Manuaba Manubawa pada tanggal 16 Desember 2004 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 418/WNI/2005 tertanggal 07 Juni 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik akan tetapi bertetap pada gugatannya semula, demikian pula halnya Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk republik Indonesia Nama :
PENGGUGAT, bermeterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya diberi
tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Penggugat adalah teman kerja saksi di Instalasi Listrik di Rumah sakit;
- Bahwa saksi adalah Mandor di bagian Instalasi Listrik di Rumah sakit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih 5(lima) tahun yang lalu;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istrinya Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Negara Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Desember 2004;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September 2005 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini saksi tahu Tergugat tinggal di Jayagiri sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Gatot Subroto(Gatsu);
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat karena Penggugat tinggal Kos di Gatsu ;
- Bahwa alasan Penggugat tinggal kos di Gatsu karena sering ribut dengan isterinya;
- Bahwa alasan mereka sering ribut karena apabila Penggugat lambat pulang langsung dimarahi oleh isterinya(Tergugat);
- Bahwa factor ekonomi juga sebagai alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa 3(tiga) bulan yang lalu Penggugat sempat cari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya diceritakan saja oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak kerja;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rujuk kembali karena Penggugat sering mengeluh ke saksi tentang rumah tangganya yang sering ribut;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGUGAT:

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di Jayagiri sedangkan Penggugat tinggal kos di Jalan Gatsu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Desember 2004 di Jambrana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September 2005 ;
- Bahwa sekitar 3(tiga) bulan yang lalu Penggugat datang di rumah dalam keadaan kondisi tangannya berdarah namun saksi tidak tahu karena apa sebab Penggugat tidak ada cerita apa-apa dan saksi juga pada waktu itu tidak menanyakan apa yang menyebabkan tangan penggugat berdarah;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kurang lebih sebanyak 6(enam) kali bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setelah 3(tiga) bulan Penggugat datang di rumah kemudian 2(dua) bulan berikutnya Penggugat datang lagi di rumah dalam keadaan ditusuk dengan pecahan botol di bagian tangan;
- Bahwa alasan Penggugat ditusuk dengan pecahan botol dibagian tangan oleh Tergugat karena Penggugat dituduh selingkuh;
- Bahwa mengenai masalah anak Tergugat bertanggungjawab;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat sudah tidak mau diajak pulang ke kampung di Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa Tergugat tidak mau diajak pulang ke Negara oleh Penggugat;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto-copy yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengganti KTP-el, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 418/WNI2005, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171022101090012, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jembrana pada tanggal 16 Desember 2004;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September 2005 ;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Denpasar di Jalan Teuku Umar namun hanya beberapa bulan saja kos dan sekarang sudah tidak kos lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di Jayagiri karena sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang ini bekerja di Hotel Ratna Tuban sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggal dan bekerja dimana;
- Bahwa Penggugat pernah memukul pintu kamar rumah gara-gara ada masalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Hotel tempat bekerja mereka sampai berdarah-darah;
- Bahwa Penggugat pernah juga bekerja di Hotel;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Penggugat keluar rumah di Batuagung dan pergi tanpa pamit karena bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah datang 4(empat) kali ke Batuagung untuk melihat anaknya dan pada waktu itu ada membawa sepatu untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Batuagung ketika Penggugat datang melihat anaknya ;
- Bahwa selama 4(empat) kali bertemu itu mereka ketemuan di luar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk lagi dengan alasan karena rumah tangganya sudah tidak bisa akur;
- Bahwa saksi pernah lihat tangan Penggugat luka karena kena beling yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat kejadian pada waktu tangan Penggugat kena beling yang dilakukan oleh Tergugat namun saksi hanya dengar cerita dari anak saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu di kamar suci di rumah ;
- Bahwa mengenai persoalannya Tergugat cerita ke saksi yang mengatakan gara-gara Penggugat menanyakan charger Laptop kepada Tergugat dan karena tidak ketemu akhirnya Penggugat mendorong Tergugat mau dipukul oleh Penggugat dengan laptop tapi kemudian Tergugat menghindar ada botol dipecahkan oleh Tergugat dan karena Penggugat mendorong Tergugat akhirnya pecahan botol itu menusuk Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat yang luka ditangan Penggugat itu karena Penggugat yang dorong Tergugat;
- Bahwa yang pecahkan botol adalah Tergugat namun luka yang terjadi di Penggugat hanya karena reflex saja;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diakurkan lagi;

2. SAKSI 2 TERGUGAT:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jembrana pada tanggal 16 Desember 2004;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September 2005 ;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Denpasar di Jalan Teuku Umar namun hanya beberapa bulan saja kos dan sekarang sudah tidak kos lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di Jayagiri karena sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang ini bekerja di Hotel Ratna Tuban sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggal dan bekerja dimana;
- Bahwa Penggugat pernah memukul pintu kamar rumah gara-gara ada masalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Hotel tempat bekerja mereka sampai berdarah-darah;
- Bahwa Penggugat pernah juga bekerja di Hotel Ratna;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Penggugat keluar rumah di Badakagung dan pergi tanpa pamit karena bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah datang 4(empat) kali ke Badakagung untuk melihat anaknya dan pada waktu itu ada membawa sepatu untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Badakagung ketika Penggugat datang melihat anaknya ;
- Bahwa selama 4(empat) kali bertemu itu mereka ketemuan di luar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk lagi dengan alasan karena rumah tangganya sudah tidak bisa akur;
- Bahwa saksi pernah lihat tangan Penggugat luka karena kena beling yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat kejadian pada waktu tangan Penggugat kena beling yang dilakukan oleh Tergugat namun saksi hanya dengar cerita dari anak saksi;
- Bahwa Tergugat cerita ke saksi persoalannya hanya Penggugat Tanya charger Laptop pada Tergugat dan arena tidak ketemu akhirnya Penggugat dorong Tergugat dan Penggugat mau pukul dengan Laptop;
- Bahwa menurut cerita Tergugat yang luka ditangan Penggugat itu karena Penggugat yang dorong Tergugat;
- Bahwa yang pecahkan botol adalah Tergugat namun luka yang terjadi di Penggugat hanya karena reflex saja;

3. SAKSI 3 TERGUGAT:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering marah cekcok;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi kerja sudah 2(dua) tahun di Desa Badakagung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat ada kerja, ketika Tergugat minta uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat marah sampai memukul pintu dan sesudah memukul pintu langsung pergi;
- Bahwa Penggugat pergi selama 3(tiga) bulan dan kemudian Penggugat datang lagi dan pada tanggal 22 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi di Badakagung;
- Bahwa pada malam hari saksi ditelpon oleh Penggugat yang menyatakan akan membakar Tergugat;
- Bahwa ketika saksi datang ke Badakagung saksi melihat api di karpet sudah mati;
- Bahwa yang saksi lihat terbakar adalah karpet sama buku;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun api sudah pada namun Penggugat dan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa yang memadamkan api adalah SAKSI 4 TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja Proyek sedangkan Tergugat kerja spiritual dihotel;
- Bahwa mengenai luka-luka Penggugat saksi tidak tahu;

4. SAKSI 4 TERGUGAT;

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tahu dimana pada tanggal 23 Maret 2016 saksi ditelpon oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tolong kesini ada karpet dan kertas terbakar;
- Bahwa pada saat itu saksi datang sendiri di Badakagung dan melihat bekas kertas yang sudah dibakar dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- Bahwa saksi yang memadamkan api dikarpet dan dikertas ;
- Bahwa setelah api padam saksi pulang untuk memberitahukan ke orang tua Tergugat;
- Bahwa yang membakar kertas dan karpet Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. SAKSI 5 TERGUGAT;

- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal sama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang 4(empat) kali ketemu diluar atau dijalan dan satu kali bertemu di rumah;
- Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya cekcok karena Penggugat jarang menafkahi ;
- Bahwa yang memberi nafkah Tergugat;
- Bahwa kalau tentang menyayangi anak kedua-duanya sayang anak baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa anak mereka lebih dekat sama ibunya atau lebih dekat sama Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di hotel juga Penggugat kerja di hotel tapi lain bagian ;
- Bahwa gaji dari Tergugat sekitar Rp. 5 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa mereka sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah tidak sama-sama;
- Bahwa inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diceritakan oleh Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pada waktu ketemu dengan anaknya diluar Tergugat juga ada mendampingi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi termasuk tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis-mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karena untuk memutuskan suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tidak membantah kalau Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, demikian juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat masing-masing menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang bertanda T.2, yang mana setelah majelis hakim mencermati bukti surat tersebut adalah berupa Kutipan Akta perkawinan No. 418/WNI/2005, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cek-cok disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak semua percekocokan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, melainkan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam suatu rumah tanggalah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percekocokan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai percekcoan secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **menyatakan bahwa** Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Menimbang bahwa Pengadilan akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tanggal 1 April 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok, pertengkaran mana disebabkan karena factor ekonomi serta tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi pernah melihat tangan Penggugat berdarah disebabkan karena tusukan benda tajam (pecahan botol) yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh, bahwa Penggugat juga pernah mencari Tergugat untuk bersama

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi namun Tergugat tidak mau, bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat kalau antara penggugat dan tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa saksi penggugat atas nama SAKSI 1 PENGUGAT menerangkan bahwa antara penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, bahwa saksi pernah beberapa kali diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, bahwa Penggugat pernah datang untuk mencari Tergugat namun Tergugat mengatakan tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI 4 TERGUGAT mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tanggal 22 Maret 2016, yang mana saat itu saksi ditelfon oleh Tergugat dengan mengatakan kata-kata tolong ada karpet dan kertas dibakar, selanjutnya saksi datang ke Badak Agung dan melihat pertengkaran mulut antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI 3 TERGUGAT yang merupakan asisiten rumah tangga Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang mana Penggugat jarang menafkahi Tergugat, pernah Tergugat minta uang kepada Penggugat selanjutnya Penggugat marah dan langsung pukul pintu, bahwa saksi juga mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Maret 2016 yang terjadi di rumah di Badak Agung, saksi ditelfon oleh Tergugat dan selanjutnya saksi langsung kerumah di Badak Agung dan saksi melihat api di karpet sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 2 TERGUGAT dan Dewa Nyoman Sebudi yang merupakan orang tua Tergugat (mertua dari Penggugat) menerangkan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami cekcok, bahkan ketika Tergugat sedang hamil terjadi pertengkaran yang mana Penggugat mendorong Tergugat, Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa saksi wijayanti menerangkan bahwa antara penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak awal pernikahan, yang disebabkan masalah ekonomi yang mana penggugat jarang sekali memberi nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak Tergugat, dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat di rukunkan kembali dalam rumah tangga, yang mana disebabkan masalah ekonomi yang merupakan masalah prinsip yang tidak dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga dengan demikian Petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti berdasarkan bukti Tergugat yang bertanda T.1 (kutipan akta perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yakni menghukum Tergugat untuk menyerahkan akta perkawinan (untuk suami) kepada Penggugat, oleh karena dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempermasalahkan lagi terkait dengan Petitum tersebut maka terhadap petitum penggugat tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka untuk tertibnya administrasi pencatatan pada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu / Adat Bali yang dilangsungkan pada 16 Desember 2004 di Desa Batu agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 418/WNI/2005, tanggal 7 Juni 2005 adalah **Sah** dan **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,-(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017, oleh : I G.N. Putra Atmaja, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IG.N. Partha Bhargawa, SH., dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I G. N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

t.t.d.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

AMBROSIUS GARA, SH.MH.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp 650.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
6. PNBP Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 JUNI 2017, Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 22 JUNI 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Untuk Turunan Resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan, SH.,

NIP. 19651231 198503 1 021

Catatan :

Dicatat disini, bahwa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 185/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 7 JUNI 2017, diberikan kepada dan atas permintaan : I NYOMAN WISNU, SH.,(Kuasa Penggugat) pada tanggal 12 JULI 2017, dengan perincian biaya :

- Upah Tulis.....Rp. 6900,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

JumlahRp. 12.900,-(dua belas ribu sembilan ratus rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)